

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan kehadiran orang lain sebagai rekan kerja dalam melakukan seluruh aktivitas hidup di dunia ini. Dalam hidup bersama sebagai makhluk sosial dibutuhkan sikap saling mengasihi dalam diri setiap orang agar tidak terjadi tindak kejahatan seperti pembunuhan, pelecehan seksual dan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan kaum lemah. Hidup untuk saling mengasihi harus dipandang sebagai suatu panggilan istimewa bagi setiap orang untuk membangun relasi antara sesama sebagai manusia dan makhluk ciptaan atau juga relasi antara ciptaan dan Pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa kasih menjadi pokok pembicaraan yang tidak pernah selesai.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kasih” berarti perasaan sayang atau suka.¹ Kasih merupakan sebuah perasaan yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup yang ada di dunia. Jika dilihat secara sepintas term “kasih” memiliki arti yang sama dengan kata “cinta” yakni suka atau sayang,² tetapi kata “kasih” memiliki makna yang lebih mendalam dari kata “cinta”. Tentang kasih, Ebenhaizer I Nuban Timo dalam bukunya berjudul *Oase Surgawi Made in Timor: Khotbah menurut Tahun Gerejawi*, menulis demikian: “Kasih adalah sikap hidup yang berusaha membuat orang lain berbahagia dan mengalami saat-saat yang indah dan mengesankan”.³ Kasih merupakan sebuah perasaan yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup dan perasaan kasih timbul dari setiap makhluk hidup ketika merasakan adanya rasa memiliki dan menyayangi suatu barang atau juga sesama sebagai makhluk hidup. Kasih dapat dinyatakan dengan menunjukkan belas kasihan, rasa simpati, saling meneguhkan dan menghibur khususnya bagi mereka yang kurang mendapatkan

¹Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 631.

²*Ibid.*, hlm. 268.

³Ebenhaizer I Nuban Timo, *Oase Surgawi Made in Timor: Khotbah menurut Tahun Gerejawi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2011), hlm. 3-5.

perhatian dari sesama. Rasul Paulus menulis dalam suratnya yang pertama kepada umat Allah di Korintus, “Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong” (1 Kor 13:4).

Berbicara tentang kasih, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mengajarkan kepada para pembaca dan pendengar tentang kasih yang harus dihidupi dan dikembangkan dalam kehidupan bersama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga mengajarkan kepada setiap orang bahwa kasih bukan sekadar keinginan untuk melakukan perbuatan baik tetapi kasih harus terealisasikan dalam hidup sehari-hari seperti Allah yang telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Dalam kisah Perjanjian Lama kasih Allah tampak dalam peristiwa pembebasan umat Israel oleh Allah dari perbudakan di tanah Mesir: “Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan” (Kel 20:2). Allah tidak hanya membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir tetapi menjadikan bangsa Israel sebagai anak sulung-Nya: “Beginilah firman TUHAN: Israel ialah anak-Ku, anak-Ku yang sulung” (Kel 4:22).

Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia sebagai contoh dan teladan hidup yang harus diikuti oleh setiap orang. Berbeda dengan Perjanjian Lama, di mana Allah menunjukkan kasih-Nya dengan perantaraan para nabi untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, dalam Perjanjian Baru kehadiran Allah sungguh nyata dalam kehidupan manusia dengan hadirnya Yesus Kristus yang rela memberikan nyawa-Nya untuk menebus manusia dari segala dosa yang telah diperbuat. Dalam tugas perutusan-Nya, Yesus menjadikan kasih sebagai hukum yang utama dan terutama: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama” (Mat 22:37-38). Melalui pernyataan ini Yesus ingin mengatakan bahwa kasih tidak hanya diukur dengan memberikan suatu barang kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga harus terealisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan belas kasihan, rasa simpati, saling meneguhkan dan menghibur, khususnya bagi mereka yang terluka, tertindas dan tidak kebagian perhatian.

Dewasa ini, praktik hidup saling mengasihi sudah jarang ditemukan dalam kehidupan masyarakat luas khususnya dalam hidup berkeluarga sebagai suami-istri. Hidup sebagai suami-istri dalam suatu perkawinan merupakan suatu panggilan suci yang diinginkan oleh setiap orang. Perkawinan tidak saja menjadi persekutuan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan menjadi sarana untuk mengenal Allah lebih baik, percaya kepada-Nya dan mengasihi-Nya. Perkawinan merupakan pintu dan jalan menuju kesucian karena hanya dalam perkawinan hubungan seksual yang dianggap tabu untuk dilakukan oleh perempuan dan laki-laki menjadi hal yang legal dan harus dilakukan oleh perempuan dan laki-laki untuk memperoleh keturunan demi melanjutkan karya penciptaan Allah di dunia. Perkawinan menjadikan dua pribadi menjadi satu dalam hidup berumah tangga dan bertanggung jawab terhadap satu sama lain.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, melahirkan anak, membangun hidup kekerabatan yang bahagia dan sejahtera.⁴ Melalui perkawinan seorang perempuan akan meninggalkan orang tuanya dan hidup bersama suaminya dan suami akan meninggalkan keluarganya untuk membangun keluarga baru bersama istrinya seperti yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya: “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kel. 2:24). Meskipun demikian, fakta yang terjadi saat ini adalah banyak pasangan suami-istri yang telah mengikat janji suci di hadapan Tuhan masih memiliki keinginan untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian dalam hubungan suami-istri adalah kurangnya penghayatan tentang hidup saling mengasihi.

Dalam hidup perkawinan dibutuhkan kerja sama dan komunikasi yang baik dari suami dan istri untuk mencapai kebahagiaan bersama sebagai suatu keluarga. Oleh karena itu, untuk memperkuat tali ikatan suci antara suami dan istri perlu adanya rasa saling percaya, setia satu sama lain dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan tempat di mana keduanya saling memberikan kasih yang mesra sebagai

⁴Konferensi Waligereja Indonesia, *Pedoman Pastoral Keluarga* (Jakarta: Obor, 2011), hlm. 6.

pasangan hidup. Lebih dari itu, suami-istri harus berusaha menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk kehadiran Tuhan. Dengan demikian suami menjadi tanda keselamatan dan kehadiran Allah bagi istri dan sebaliknya istri menjadi tanda keselamatan dan kehadiran Allah bagi suami. Jika hal itu terealisasi dalam rumah tangga, maka suami-istri dapat saling menyelamatkan satu sama lain sehingga menjadikan perkawinan itu sakral atau suci. Kerja sama dalam sebuah perkawinan harus berlandaskan pada hidup saling mengasihi.

Dalam dokumen *Gaudium et Spes* tertulis bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup dan kasih mesra suami-istri yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan dan persetujuan pribadi yang tidak ditarik kembali.⁵ Melalui dokumen ini, Gereja ingin menegaskan kepada setiap anggota Gereja bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan suci dan melahirkan manusia baru sebagai penerus karya cipta Allah tidak sekadar kemauan manusia sebagai suami-istri tetapi juga pada kehendak Allah sebagai Sang Pencipta. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1645 juga dikatakan bahwa karena kesamaan martabat pribadi antara suami dan istri, yang harus tampil dalam kasih sayang timbal balik dan jelas sekali nampaklah kesatuan perkawinan yang dikukuhkan oleh Tuhan.⁶

Perkawinan adalah panggilan hidup menuju kesucian. Perkawinan menyelamatkan manusia dari dosa berzina dan menjadikan manusia sebagai rekan kerja Allah dalam penciptaan dengan memberikan keturunan melalui hubungan seksual yang legal dalam perkawinan. Perkawinan tidak menjadikan laki-laki sebagai penguasa yang memaksakan kehendaknya sebagai suami kepada perempuan sebagai istri tetapi perkawinan membawa laki-laki dan perempuan pada kesetaraan derajat. Kepemimpinan suami dan penundukan istri muncul dari dan dipertahankan oleh kasih.⁷ Artinya, dalam perkawinan, suami yang menjadi kepala keluarga harus mencintai dan mengasihi istri sebagai anggota keluarga serta

⁵Konsili Vatikan II, *Dokumen Gaudium et Spes*, penerj. R. Hardawirayana, cetakan XII (Jakarta: Obor, 2013), hlm. 76.

⁶Kongregasi Ajaran Iman, *Katekismus Gereja Katolik*, penerj. Herman Embuiru (Ende: Propinsi Gerejawati Ende, 1995), hlm. 441.

⁷Jonar Situmorang, *Berani Menikah: Mengakhiri Masa Lajang untuk Memasuki Fase Baru Pernikahan Kristen yang Benar* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), hlm. 222.

menjadi teladan bagi anak-anak. Perkawinan yang dibangun oleh laki-laki dan perempuan membentuk sebuah keluarga untuk melanjutkan karya penciptaan Allah di dunia. Dalam perkawinan baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tujuan dan cita-cita luhur yakni untuk membangun keluarga yang harmonis. Namun realitas yang terjadi menunjukkan bahwa tujuan dan cita-cita luhur yang ada dalam diri laki-laki dan perempuan tidak mudah untuk dilakukan dalam hidup perkawinan terutama dalam usia perkawinan yang relatif muda (balita).

Dewasa ini pembahasan mengenai perceraian bukan lagi menjadi hal baru dalam kehidupan perkawinan suami-istri terutama dalam usia perkawinan balita. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi di NTT khususnya di Desa Silawan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana yang diamati oleh penulis, faktor penyebab terjadinya perceraian dalam hidup perkawinan suami-istri di Desa Silawan adalah perjudian, mabuk-mabukan, kekerasan dalam rumah tangga, poligami dan perantauan. Hal ini terjadi karena dalam usia perkawinan balita pasangan suami-istri belum mengenal satu sama lain secara baik dan mendalam, padahal usia perkawinan balita menuntut adanya kesabaran, pengertian dan komunikasi yang baik dari kedua pasangan untuk menghindari terjadinya perceraian.

Perintah saling mengasihi yang terdapat dalam Injil Yohanes 15:9-17 menjadi relevan bagi kehidupan suami-istri di usia perkawinan balita karena memberikan landasan etika mengasihi tanpa syarat dalam hubungan suami istri. Dalam Injil Yohanes 15:9-17, penginjil Yohanes ingin memberikan gambaran mengenai ajaran Yesus tentang kasih kepada sesama. Kasih yang dimaksudkan adalah kasih yang tanpa syarat, sabar, dan bersedia untuk berkorban terhadap sesama seperti yang telah diajarkan dan dilakukan oleh Yesus. Hidup saling mengasihi membawa orang khususnya suami-istri menuju persatuan. Persatuan itu telah ditunjukkan oleh Yesus dan Bapa yang hidup saling mengasihi: “Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku itu”, (Yoh. 15:9). Perkawinan itu dikehendaki oleh Allah, dan

kebersamaan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan itu suatu persekutuan yang paling wajar dan dari dirinya sendiri baik.⁸

Fenomena ini menunjukkan bahwa persekutuan perempuan dan laki-laki dalam perkawinan merupakan suatu tindakan baik yang menyenangkan hati Allah. Santo Agustinus melihat adanya kebaikan dari perkawinan yakni kesetiaan, keturunan, sakramen.⁹ Santo Agustinus melihat bahwa perkawinan itu baik adanya jika pasangan suami-istri hidup dalam kesetiaan dan saling menjaga satu sama lain. Lebih dari itu, tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dan mengasuhnya dengan baik agar kelak menjadi pribadi yang baik bagi sesama dan terutama bagi Tuhan. Tidak hanya itu, perkawinan adalah keterikatan atau persekutuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mengasihi dan mencintai serta telah berjanji di hadapan Allah tidak bisa diceraikan oleh siapa pun termasuk suami-istri yang menjalaninya karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia (Mrk. 10:9).

Dalam tulisan ini penulis memfokuskan diri pada hidup saling mengasihi suami-istri usia balita pada masyarakat Desa Silawan dengan bertolak pada Perintah Saling Mengasihi dalam Injil Yohanes 15:9-17. Hidup sebagai suami-istri dalam sebuah perkawinan tidak semudah yang dipikirkan banyak orang, sebab ada berbagai tantangan yang harus dilalui oleh pasangan suami-istri terutama dalam usia perkawinan balita. Hal ini yang terjadi dalam kehidupan suami-istri di Desa Silawan, di mana banyak pasangan muda yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi untuk menjadi suami dan istri yang baik bagi pasangan masing-masing dan keluarga serta kenalan.

Dalam membangun dan membina suatu hubungan keluarga dibutuhkan sifat kedewasaan dan pembawaan diri yang matang dari suami-istri. Hal inilah yang masih menjadi persoalan bagi pasangan muda suami-istri di Desa Silawan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan pada hidup saling mengasihi. Faktor lain penyebab terjadinya perceraian dalam usia perkawinan balita di Desa Silawan adalah faktor ekonomi. Krisis ekonomi yang dirasakan oleh

⁸ E. Martasudjita, *Sakramen-sakramen Gereja: Tinjauan Teologis, Liturgis, dan Pastoral* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 356.

⁹*Ibid.*, hlm. 356-367.

pasangan muda di Desa Silawan mengharuskan mereka untuk meninggalkan suami atau istri dan bekerja di luar kota bahkan luar negeri seperti di Malaysia dalam kurun waktu yang lama. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam hubungan rumah tangga mereka dan berakibat pada perceraian.

Perceraian pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang berusaha dihindari oleh setiap pasangan suami-istri karena membawa dampak buruk terhadap keberlangsungan hidup pasangan serta relasi baik yang telah dibangun oleh dua keluarga besar (perempuan dan laki-laki). Oleh karena itu, untuk menghindari adanya perceraian pada pasangan muda, peran keluarga sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan kepada suami atau istri yang ditinggal pergi demi kebutuhan hidup keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Silawan sangat menjunjung tinggi nilai luhur dari sebuah perkawinan. Meskipun pada akhirnya perceraian itu tidak dapat dihindari karena kebutuhan jasmani dari setiap pasangan seperti kebutuhan untuk memuaskan hasrat seksual.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mencoba melihat dan menelaah realitas kehidupan pasangan suami istri terutama dalam usia perkawinan balita. Penulis berusaha untuk mempelajari cara hidup masyarakat Silawan dalam usia perkawinan balita dalam terang Injil Yohanes 15:9-17. Keseluruhan pembahasan mengenai realitas kehidupan suami istri dalam usia perkawinan balita ini dikemas dalam judul tulisan: **PERINTAH SALING MENGASIHI DALAM INJIL YOHANES 15:9-17 DAN RELEVANSINYA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM HIDUP PERKAWINAN USIA BALITA DI DESA SILAWAN.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka penulis merumuskan masalah utamanya yakni, bagaimana perintah saling mengasihi dalam Injil Yohanes 15:9-17 bagi pasangan suami istri dalam hidup perkawinan usia balita di Desa Silawan?

Berdasarkan rumusan masalah utama tersebut, dapat dirumuskan 3 rumusan turunan:

- I. Bagaimana eksegesi Yoh 15:7-17 tentang perintah saling mengasihi?
- II. Bagaimana konteks perkawinan balita di Desa Silawan?
- III. Apa relevansi Yoh 15:9-17 tentang perintah saling mengasihi bagi pasangan suami-istri di Desa Silawan?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Penulis membagi tujuan penulisan skripsi ini dalam dua bagian yakni, tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Beberapa tujuan umum penulisan skripsi ini yakni:

- I. Menjelaskan eksegesi Yoh 15:9-17 tentang perintah saling mengasihi.
- II. Menjelaskan konteks perkawinan balita di Desa Silawan.
- III. Menjelaskan relevansi Yoh 15:9-17 tentang perintah saling mengasihi bagi pasangan suami-istri di Desa Silawan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Filsafat (S1) pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (IFTK Ledalero).

1.4 METODE PENULISAN

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Di sini, penulis menggunakan buku-buku yang terdapat di perpustakaan sebagai sumber dan referensi dari penulisan skripsi ini serta melakukan wawancara langsung dan via telepon dengan beberapa pasangan suami istri di Desa Silawan yang usia perkawinan mereka masih di bawah lima tahun sebagai informan kunci dalam penulisan skripsi ini. Di samping itu juga, skripsi ini bersifat eksegetis karena

penulis menafsirkan beberapa ayat dalam alkitab khususnya Injil Yohanes 15:9-17 yang menjadi bahan penulisan skripsi ini.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis membagi tulisan ini dalam lima (5) bagian berikut. *Pertama*, Bab I berisikan pendahuluan. Pada bagian ini, termuat latar belakang penulisan. Pada bagian ini, penulisan dimulai dengan menguraikan gambaran umum tentang kasih dan perkawinan, lalu diulas secara singkat tentang masalah yang dihadapi oleh suami istri dalam perkawinan. Sakramen perkawinan menjadi kunci utama bagi suami istri dalam menghadapi berbagai persoalan karena dalam sakramen perkawinan, suami istri dituntut untuk saling mengasihi dan kesetiaan yang harus dijaga oleh suami istri. Bertolak dari latar belakang persoalan ini, penulis merumuskan masalah dengan sebuah pertanyaan pada bagian rumusan masalah. Adapun tujuan penulisan (umum dan khusus), metode penulisan kualitatif dan sistematika penulisan.

Kedua, Bab II berisikan selang pandang tentang Injil Yohanes. Penulis akan memberikan beberapa gambaran dan informasi berkaitan dengan Injil Yohanes. Pada bagian ini, penulis memaparkan Riwayat hidup penulis Injil Yohanes, macam-macam keutamaan hingga eksegesi singkat tentang perintah saling mengasihi dalam Injil Yohanes 15:9-17.

Ketiga, Bab III berisikan konteks hidup suami istri dalam perkawinan usia balita. Pada bagian ini, penulis mengulas secara menyeluruh tentang kehidupan suami istri dalam perkawinan usia balita yang ada di Desa Silawan dan berbagai persoalan yang dihadapi.

Keempat, Bab IV berisikan Perintah Saling Mengasihi dalam Injil Yohanes 15:9-17 dan Relevansinya bagi Pasangan Suami Istri dalam Hidup Perkawinan Usia Balita di Desa Silawan. *Kelima*, Bab V berisikan penutup. Pada bagian ini, termuat kesimpulan dan usul saran yang dapat membantu para pembaca.